

Gedung Dekanat FEB UI Kampus Widjojo Nitisastro Jl. Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo Kampus UI Depok 16424 Indonesia T. 62.21.727 2425, 727 2646 F. 62.21.727 0024 www.feb.ui.ac.id

## KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR: SK-833/UN2.F6.D/HKP.02.04/2023

## TENTANG REVISI PENGANGKATAN AGEN PERUBAHAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS INDONESIA

## DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BINIS UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang: a. Bahwa demi terwujudnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai Zona Integritas dengan mendapat predikat WBK/WBBM maka perlu diangkat Agen Perubahan sebagai penggerak perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia;
  - b. Bahwa pengangkatan Agen Perubahan Fakultas dan Bisnis Universitas Ekonomi SK-613/UN2.F6.D/HKP.02.04/2022 Nomor: tidak berlaku lagi sehingga perlu untuk diubah dan diatur dalam keputusan Dekan baru.

  - Mengingat: 1.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
    - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2014 tentang Penyelenggaraan Tahun Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
    - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);
    - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia:
- 10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor: 020/SK/MWA-UI/2019, tentang Pemberhentian Rektor UI Periode tahun 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor UI Periode tahun 2019-2024;
- 11. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0486/SK/R/UI/2014 tentang Struktur Organisasi Fakultas di Lingkungan Universitas Indonesia;
- 12. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0382/SK/R/UI/2015, tentang Penggantian Nama Fakultas Ekonomi menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia;
- 13. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2262/SK/R/UI/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Periode 2021-2025;
- 14. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 130/SK/R/UI/2022 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG REVISI PENGANGKATAN AGEN PERUBAHAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS INDONESIA

KESATU : Syarat dan kriteria Agen Perubahan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

- 1. Status Pegawai FEB UI (ASN-PUI-PKWT)
- 2. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin pegawai
- 3. Kompeten dan bertanggung jawab
- 4. Taat aturan disiplin pegawai
- 5. Mempunyai pengaruh positif
- 6. Inovatif dan proaktif
- 7. Keterwakilan unit kerja dan organ di FEB UI

KEDUA: Mengangkat Agen Perubahan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, sebagai berikut:

- 1. Prof. Rhenald Kasali, M.Sc., Ph.D.
- 2. Prof. Sidharta Utama, S.E., M.B.A., Ph.D.
- 3. Prof. Ruslan Prijadi, M.B.A., Ph.D.
- 4. Prof. Dr. Djoni Hartono, M.E.
- 5. Prof. Dr. Sylvia Veronica, SE, Ak.
- 6. Dr. Beta Yulianita Gitaharie, S.E., M.E.
- 7. Dr. T. Ezni Balqiah, S.T., M.M.
- 8. Ade Ismail Siregar, S. Kom
- 9. Janitra Mulya

KETIGA: Anggaran Agen Perubahan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dibebankan pada anggaran FEB UI;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat perubahan.

Ditetapkan di : Depok Pada tanggal : 21 Juli 2023

INDekan,

guh Dartanto, Ph.D